

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN (MUKHABARAH) DI DESA KEBONDALAM KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO

Sudrajat Amanto

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: sudrajat.1708119405@mhs.unesa.ac.id

Ach. Yasin

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: ach.yasin@unesa.ac.id

Abstrak

Kerjasama dengan sistem bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada sistem sewa. Masyarakat Kecamatan Mojosari memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah mukhabarah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian (mukhabarah), tinjauan hukum Islam praktik bagi hasil pertanian di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pemilik ladang dan petani/buruh tani atau penggarap. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik bagi hasil pertanian (mukhabarah) di Desa Kebondalem dengan perjanjian bagi hasil dengan sistem maro (setengah) dan sistem 30/70, yaitu 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk petani kecil. Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem mukhabarah di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad mukhabarah dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja.

Kata Kunci : pertanian, mukhabarah, bagi hasil, Desa Kebondalem

Abstract

Cooperation with a profit-sharing system is considered more profitable than a rental system. The people of the Mojosari sub-district did not clearly say that the contract they were carrying out was mukhabarah. The purpose of this study was to find out the practice of sharing agricultural products (mukhabarah), a review of Islamic law and the reasons why the villagers of Kebondalem cooperate for agricultural products (mukhabarah). This type of research is qualitative. The subject of this research is the owner of the field and the farmer/farm laborer or cultivator. The results showed that the practice of agricultural production sharing (mukhabarah) in Kebondalem Village with a production sharing agreement with the maro system (half) and the 30/70 system, namely 30% for land owners and 70% for small farmers. The review of Islamic Economics in the application of profit sharing which is carried out daily with the mukhabarah system in the village of Kebondalem, Mojosari District, Mojokerto Regency which has not been fully carried out based on existing Islamic rules, but they use it according to the habits of the local community, namely by not specifying the period of validity.

Keywords: agriculture, mukhabarah, profit sharing, Kebondalem Desa Village

1. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan makhluknya sebagai manusia sosial dimana manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam ajaran Islam menyampaikan pentingnya tolong menolong dan membantu sesama yang tercerminkan pada ayat Surat Al- Maidah ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالنَّفْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.* (QS. Al-Maidah: 2)

Berdasarkan ayat di atas, perlunya sikap tolong menolong berhubungan dengan kebajikan. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu antar umat pada hal kebaikan dan semua perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga memiliki ketergantungan satu sama lain (Soekanto, 2000). Pedoman hidup yang telah diajarkan oleh agama islam meliputi beberapa bidang yakni aqidah, ibadah dan muamalah (Rasjid, 2010).

Aktivitas masyarakat yang dilakukan berhubungan erat dengan kondisi geografis wilayah dimana masyarakat hidup. Sebagian besar masyarakat lebih memilih hidup di daerah yang memiliki potensi pertanian karena dianggap lebih menguntungkan. Desa Kebondalem, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto memiliki luas sawah sebesar 109,26 hektar dan memiliki 115 penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan 108 penduduk sebagai buruh tani (Statistik, 2019). Dari 115 petani, tidak semuanya memiliki lahan pribadi. Sebagian kecil masyarakat desa Kebondalem yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak berprofesi sebagai petani.

Hasil wawancara didapatkan bahwa ada beberapa masyarakat desa Kebondalem ada yang mengelola lahan pertanian milik pribadi dan ada juga yang menyerahkan lahan pertaniannya untuk dikelola oleh orang lain. Lahan pertanian yang digarap dan dikelola oleh orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil. Berdasarkan ketua kelompok tani yang ada di Desa Kebondalem ada tiga sistem kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem yang pertama adalah petani penggarap memiliki hak penuh untuk mengelola dan menggarap lahan pertanian menggunakan sistem bagi hasil. Sistem yang kedua dengan menggunakan sewa tanah, jadi petani penggarap membayar uang sewa dahulu kepada pemilik lahan. Sistem yang ketiga adalah petani penggarap menjadi buruh tani dengan upah yang ditentukan oleh pemilik lahan.

Muamalah merupakan sebuah praktik mengelola tanah dengan cara Mukhabarah dengan lain pihak. Kerjasama ini dilakukan dengan cara memberikan harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ada lima sistem bagi hasil dalam ekonomi islam meliputi mukhabarah, muzara'ah, musaqah, mudharabah dan musyarakah. Mukhabarah, muzara'ah dan musaqah digunakan untuk pertanian, sedangkan mudharabah dan musyarakah untuk perdagangan dan industri (Arif, 2018).

Mukhabarah yang dilakukan masyarakat desa Kebondalem merupakan praktik yang menjadi fokus utama penelitian ini yakni tentang pengelolaan pertanian antara pemilik

lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan kompensasi mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen yang didapat. Petani penggarap tentunya memiliki ketrampilan dan keahlian.

Praktik sistem bagi hasil penggarapan sawah adalah kebiasaan turun temurun, perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap telah mematok bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan luas lahan sawah. Apabila petani penggarap tidak mampu untuk menyetorkan, maka tanah yang telah digarap akan diambil kembali oleh pemilik lahan. Bentuk kerja sama yang berlaku di Desa Kebondalem atas dasar kesepakatan secara lisan dan kepercayaan tanpa adanya saksi. Akad yang digunakan adalah Mukhabarah dimana benih atau bibit padi dikeluarkan oleh petani penggarap.

Berdasarkan observasi dengan seorang petani pemilik lahan di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tanggal 17 Agustus 2021. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada petani penggarap untuk ditanami, menghasilkan keuntungan, dan dibagikan sesuai kesepakatan. Bibit yang dipilih untuk ditanam di lahan tersebut berasal dari penggarap, namun bibit tersebut tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. Masyarakat di Desa Kebondalem tidak secara tegas menyatakan bahwa akad yang mereka buat adalah Mukhabarah, namun berdasarkan praktik tersebut, kegiatan administrasi mirip dengan konsep Mukhabarah yang diajarkan dalam Islam.

Perjanjian yang dilakukan oleh petani penggarap, yang berhak menentukan bagi hasil adalah pemilik lahan dan petani penggarap hanya menyetujui keputusan pemilik lahan. Apabila dalam hasil panen mengalami kerugian, pemilik lahan tidak mau tahu dengan kondisi yang dialami oleh petani penggarap. Pemilik lahan hanya mementingkan bagi hasil yang telah disepakati. Namun ketika petani penggarap tidak mampu untuk disetorkan dengan jumlah yang ditentukan maka akan dianggap sebagai hutang dan harus disetorkan paling lambat dua kali panen. Jika tidak mampu disetorkan maka lahan pertanian akan ditarik oleh pemilik lahan. Pembiayaan mulai dari bibit, pupuk, biaya-biaya penggarap sawah dan lainnya hanya dikeluarkan dari petani penggarap saja.

Praktik bagi hasil Mukhabarah, status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen (misalnya: separuh, sepertiga, atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan). Jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (seperti empat mudd, atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih) maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

Dari uraian di atas terlihat bahwasanya yang dibebankan untuk semua keperluan hanya dikeluarkan oleh petani penggarap saja dan adanya syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak. Ketentuan atau pokok dari syariah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Dalam hal tersebut peneliti melihat ada kesenjangan bagi hasil yang mengindikasikan tidak sesuai dengan syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Dwi Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam

Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Kabupaten Tenggamas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap merasa dirugikan (menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan luas tanah yang digarap). Namun selain itu juga terdapat kerjasama penggarapan sawah yang masih berada dalam ruang lingkup etika bisnis dalam Islam yaitu kerjasama bagi hasil sama rata walaupun sistem ini masih sangat minim dilakukan oleh petani

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji (1) Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Padi (2) Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Mukhabarah di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Lokasi survei di Desa Kebondalem, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, dan periode survei adalah satu bulan. Peneliti mengadakan pertemuan antar petani padi yang melakukan praktik mukhabarah atau bagi hasil di Desa Kebondalem.

Objek penelitian ini adalah praktik mukhabarah hasil pertanian di kalangan masyarakat petani Desa Kebondalem. Subjeknya adalah pemilik tanah pertanian dan petani penggarap di Desa Kebondalem yang berusia 30 – 60 tahun. Dengan kriteria petani yang telah melakukan akad mukhabarah selama satu tahun atau lebih atau telah melakukan bagi hasil dengan sistem mukhabarah beberapa kali, pemilik tanah yang memiliki luas tanah lebih dari setengah hektar dan pertaniannya jenis padi.

Berdasarkan kriteria di atas, ditemukan lima subjek penelitian yakni Bapak SU (40 tahun), SI (38 tahun), SN (56 tahun), NA (35 tahun), dan SA (57 tahun). Satu informan kunci yakni ketua kelompok tani di Desa Kebondalem, informan kunci dipilih karena. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu terdiri dari tiga petani penggarap dan tiga pemilik tanah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terhadap pemilik tanah dan petani penggarap yang melakukan praktik bagi hasil dengan sistem mukhabarah di Desa Kebondalem. Wawancara dengan enam orang yang melakukan akad bagi hasil dengan sistem mukhabarah. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan mendukung informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, dokumentasi yang didapat berupa foto saat di lapangan.

Analisis data untuk penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles (Huberman & Miles, 2022). Tahap pertama, pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Reduksi data tahap kedua dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai prioritas penelitian dan dapat menjawab pertanyaan A) Praktik bagi hasil pertanian padi. B) Praktik bagi hasil pertanian ditinjau dari hukum Islam. Data ditampilkan dengan jelas karena reduksi data dilakukan setelah diperoleh data wawancara yang mendetail dan data utama difokuskan tergantung pada permasalahannya.

Pengelompokan data tingkat ketiga didasarkan pada apa yang diselidiki dan menggunakan data yang sesuai. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang menjawab permasalahan. Data yang digunakan adalah data. A) Praktek bagi hasil budidaya padi B) Tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil. Tahap keempat

adalah penyajian data (*data display*) dalam format deskripsi teks, yang didukung dengan hasil dokumentasi dalam format foto sehingga data yang disajikan dari informasi yang diperoleh menjadi data yang valid. Dalam penelitian ini, data yang disajikan terkait dengan tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil pertanian (*mukhabarah*). Langkah terakhir dalam analisis data model interaktif adalah menarik kesimpulan dan memvalidasi data. Data yang dikumpulkan adalah data yang mendukung praktik bagi hasil pertanian (*Mukhabarah*)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari, Mojokerto

Wilayah yang memiliki sebagian besar lahan pertanian merupakan Desa Kebondalem. Luasnya lahan pertanian berarti sebagian besar penduduk pada akhirnya akan bekerja menjadi petani. Pekerjaan utama masyarakat desa Kebondalem adalah bertani dan dapat menghidupi keluarganya dengan lahan pertanian yang ada. Masyarakat desa Kebondalem telah melakukan perjanjian kerjasama dilakukan dimulai dari tahun 1970. Kerjasama yang dilakukan karena adanya ketidakseimbangan antar kehidupan masyarakat Desa Kebondalem, dan lahan yang sangat luas sehingga sebagian masyarakat tidak dapat mengolah seluruh lahannya sendiri. Di sisi lain, sebagian masyarakat memiliki lahan yang sedikit dan sebagian lagi tidak memiliki lahan sama sekali, hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat desa Kebondalem tidak dapat melakukan pemenuhan hidup. Kondisi ini membuat, masyarakat akan bekerja sama jika kerjasama tersebut saling menguntungkan. Tuan tanah percaya bahwa bekerja sama lebih bermanfaat daripada mempekerjakan orang untuk mengerjakan tanah mereka dan mampu meminimalisir risiko gagal panen.

Akad Mukhabarah di Desa Kebondalem

Kerjasama Mukhabarah di Desa Kebondalem sudah dilakukan secara turun temurun. Pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Kebondalem didasarkan pada kebiasaan masyarakat awal. Kesepakatan bagi hasil di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari bersifat verbal. Perjanjian lisan didasarkan pada saling percaya antara para pihak dan tidak memerlukan kehadiran saksi. Biasanya pemilik tanah yang tidak mampu mengolah tanah, dengan perjanjian 30/70, kemudian minta tolong kepada petani lain untuk mengelola ladangnya menggunakan sistem bagi hasil. Ada 30 pemilik tanah dan 70 petani. Seperti yang dikatakan oleh Bapak SN, 56 tahun sebagai pemilik tanah:

“kesepakatan yang dilakukan tidak tertulis sepertinya sudah cukup, Saya biasanya menawarkan kepada orang lain yang percaya bahwa mereka dapat bekerja di bidangnya, tetapi kadang ada juga orang yang mendatangi saya dan meminta untuk menggarap sawah saya.”

Bapak SU (40 Tahun) merupakan petani penggarap mengungkapkan hal yang serupa: *“Secara lisan, tetapi, biasanya. Jika ditulis, prosesnya terlalu rumit untuk diterapkan pada koperasi pertanian di sini. Biasanya pemilik tanah datang langsung kepada saya, tetapi memberikan ladangnya kepada saya untuk dikerjakan. Dan saya hanya setuju.”*

Kesepakatan masyarakat tidak langsung mendeskripsikan hak dan kewajiban yang harus dilakukan antar kedua belah pihak, sekadar menggambarkan jumlah yang akan

diterima kedua belah pihak. Masyarakat desa mengambil tindakan pencegahan ketika menerapkan bagi hasil pertanian. Ini seperti yang dikatakan SI (38 tahun):

“Biasanya kesepakatan yang buat pas dengan ukuran porsi yang akan saya dapatkan nanti, dalam hal mengerjakannya saya ikuti saja kebiasaan yang sudah ada di masyarakat.”

Bapak SN (56 Tahun) menyatakan pernyataan yang sama bahwa:

“Kesepakatan yang saya buat hanya menyepakati ukuran bagian masing-masing pihak karena pelaksanaannya dilakukan oleh mereka yang sebelum kami, jadi saya ikuti saja.”

Tekad petani untuk menjadi mitra, biasanya pemilik tanah mempunyai control pada kerja sama bagi hasil pertanian. Pemilik tanah memilih petani yang dianggap berkompeten dan serius dalam mengolah sawahnya, dengan harapan hasil panen yang mereka kelola akan maksimal. Beberapa pemilik tanah sedang mempertimbangkan untuk memberikan tanah mereka kepada orang lain untuk keintiman keluarga, dan mereka tidak dianggap kaya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak SN (56 tahun).

“Saya serahkan sawah saya kepada orang lain untuk dikerjakan, bagi hasil. Saya memilih petani di antara mereka yang saya anggap cocok untuk bekerja di sawah saya.”

Bapak SI (38 Tahun) mengatakan hal yang serupa:

“Perjanjian tersebut hanya mendefinisikan sistem bagi hasil, karena masyarakat di sini hanya menanam padi karena sesuai dengan kondisi tanah.”

Dapat disimpulkan bahwa tanaman padi yang akan ditanam oleh petani sama semua, namun jenis padinya saja yang berbeda setiap pemilik lahan. Padi yang sudah dipilih akan ditanam oleh petani penggarap semua.

Bentuk Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Kebondalem

Pembagian hasil Mukhabarah atas kesepakatan kerjasama di desa Kebondalem menggunakan perjanjian 30/70. Pemilik lahan pertanian 30% dan 70% untuk petani. Tingkat kesulitan bertani dan tingkat keberhasilan panen dalam sistem 30/70, seperti yang dikatakan Pak SU (40 tahun), petani mendapat 70% dari hasil panen, pemilik 30% dan semua biaya ditanggung oleh pemilik. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan oleh petani kecil meliputi biaya untuk membeli benih, mencangkul, membajak, memindahkan dan memelihara padi (pupuk dan obat-obatan). Jika ada kerusakan, kedua belah pihak akan menanggungnya, tetapi jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pembagi, pemilik tanah atau penduduk setempat akan menghukum masyarakat dengan memboikot. Hasil wawancara dengan Bapak NA (35 tahun), yang menyatakan:

“Ketika saya memanen sendiri, saya langsung membayar pupuk, obat-obatan, dan bahan dasar, yang kemudian saya bagikan di antara para pemilik tanah. Tapi saya juga memilih untuk menjual hasil panen saya dalam bentuk bagian, jadi hasilnya dibagi menjadi uang, biasanya pemilik baru membayar pupuk.”

Bertentangan dengan apa yang dikatakan Pak SU (40) dalam akad mukhabarah yang dia pakai sistem maro, petani kecil mendapat separuh bagian hasil panen dan separuh lagi milik pemilik tanah. Seluruh pengeluaran untuk lahan pertanian ditanggung bersama, kecuali biaya pupuk dan pemeliharaan padi, yang ditanggung kedua belah pihak. Oleh karena itu, biaya yang harus dikeluarkan petani antara lain biaya tanam, mencangkul, membajak, dan menanam padi.

Pembagian Hasil Panen

Sebagian besar petani dan pemilik lahan menuturkan bahwa hasil panen dibagi dengan menggunakan dua cara, yang pertama adalah dijual secara langsung maupun dipanen mandiri. Bapak SI (28 Tahun) menyampaikan bahwa beliau menggunakan cara menjual langsung kepada tengkulak, apabila harga sudah ditentukan maka terjadilah tawar menawar harga yang nantinya akan disampaikan petani kepada pemilik lahan. Apabila pada saat tawar menawar dilakukan pemilik lahan setuju dengan harga tersebut maka dilakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Penggantian biaya pupuk dan obat dilaksanakan dengan bentuk uang.

Hal di atas ternyata tidak dilakukan oleh semua petani, Bapak NA (35 Tahun) berpendapat bahwa beliau akan menentukan untuk memanen tanamannya sendiri. Pengeluaran yang digunakan untuk merawat padi beserta obat-obatannya akan dipotong pada saat sebelum pembagian hasil panen. Setelah pengurangan hasil perawatan padi, maka sesuai dengan perjanjian di awal hasil panen dibagi rata antar kedua belah pihak. Apabila cara panen menggunakan sistem di atas, pengeluaran untuk pupuk dan obat akan diserahkan dalam bentuk hasil panen padi

Masyarakat desa Kebondalem dalam pengeluaran untuk pupuk dan obat-obatan menggunakan ukuran lamanya sawah dibajak. Apabila dalam setengah hari dengan luas sawah 1000m², maka setiap 1000m² akan menggunakan pupuk sebanyak 75 kilogram.

Pertimbangan dalam Melakukan Kerjasama Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah)

Kerjasama yang menerapkan bagi hasil di Desa Kebondalem bukan hanya karena pemilik lahan dan petani kecil mau bekerja sama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fakta bahwa kerjasama dianggap perlu. Sebagian besar masyarakat desa Kebondalem yang memiliki lahan sawah tidak memiliki waktu untuk mengelola sawahnya. Pemilik memberikan pekerjaan untuk mengelola sawahnya sebagai bagi hasil. Hal ini diungkapkan oleh Bapak SN (56 tahun) yang menyatakan:

“Saya menyerahkan sebagian tanah saya untuk dikerjakan orang lain, karena saya sendiri sibuk dan tidak tahu banyak tentang pertanian. Itu sebabnya saya menyewa tanah dari petani lokal dan menguntungkan petani kecil.”

Bapak SI (38 Tahun) menyampaikan tanggapan yang berbeda dengan Bapak SU:

“Bagi hasil sangat membantu saya yang tidak memiliki lahan pertanian dan sangat sulit untuk mencari pekerjaan di pabrik karena saya tidak memiliki cukup keterampilan yang diperlukan dan saya sudah tua. Dan dengan bagi hasil ini, saya bisa menghidupi keluarga saya”.

Pemilik tanah memiliki alasan untuk bekerjasama dalam pertanian di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. 1) Pemilik tanah yang luas tidak akan dapat mengelola tanah tersebut. Maka mencari petani yang dapat mengolah tanah dimilikinya untuk menyusun kerjasama. Hal ini terjadi karena seseorang memiliki

banyak tanah atau tanah tersebut merupakan jaminan hutang seseorang. 2) Pemilik tanah melakukan pekerjaan lain yang tidak memungkinkan mereka untuk mengolah tanahnya. 3) Pemilik tanah tidak tinggal di desa Kebondalem, tetapi memiliki tanah untuk diusahakan atau pemilik tanah berada di luar desa Kebondalem. 4) Pemilik tidak dapat mengolah tanah mereka. Alasan seseorang menggarap tanah orang lain adalah karena pada umumnya tidak ada tanah yang dapat digarap atau tanahnya terlalu kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Bapak NA (35 Tahun) mengungkapkan hal yang serupa yakni:

“Bagi hasil pertanian ini adalah keputusan saya karena saya belum pernah menjadi petani dan saya mewarisi sebidang tanah alih-alih tanah saya menganggur, saya menyewakan tanah dan saya memiliki penghasilan sampingan dari tanah.”

Bapak SA (57 Tahun) tidak sependapat dengan Bapak NA (35 Tahun) bahwa:

“Bagi hasil ini bisa sangat menguntungkan karena saya sudah lama menjadi petani dan dengan bagi hasil saya bisa menyewakan tanah orang lain dan menambah keuntungan mereka. Karena dia membeli lebih banyak benih dan pupuk, dia bisa membelinya dengan harga lebih murah daripada harga eceran.”

Petani memiliki alasan untuk bekerjasama dengan cara bagi hasil karena 1) Bertani merupakan keahlian sebagian besar masyarakat desa Kebondalem. 2) pemilik lahan yang kekurangan waktu untuk mengelola sawahnya dapat meminta tolong kepada petani yang membutuhkan pekerjaan 3) tidak memiliki lahan, dan 4) perekonomian

Pelaksanaan Mukhabarah di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ditinjau dari Hukum Islam

Perintah Allah untuk bekerja bersungguh sungguh dengan melewati jalan halal dalam mencari nafk, dimana akan memperlihatkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat melakukan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah yang selalu mengabdikan kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Pentingnya tolong menolong dan ketergantungan satu manusia dengan manusia lainnya sangat diperlukan (Syukur et al., 2003).

Kehidupan dapat berjalan lancar apabila ada kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat. Ada aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan sesama manusia yaitu satu bagian dalam fiqh yang disebut bab muamalat. Bentuk yang diatur dalam muamalat salah satu contohnya adalah Mukhabarah. Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh: *“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”* (Djazuli, 2019). Dari kaidah fiqh tersebut, kita dapat melihat bahwa orang pada umumnya diperbolehkan untuk melakukan segala macam transaksi, selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Termasuk kerjasama Mukhabarah yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kebondalem, karena Islam juga mengajarkan manusia untuk saling membantu dan mengurangi beban sesama manusia. Inilah salah satu prinsip Muamalah yang dalam hal ini membantu memenuhi kebutuhan hidup. Sesuai dengan pendapat (Bustami et al., 2021) yang mengatakan bahwa

muamalah merupakan prinsip saling membantu dan menolong sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Kerjasama masyarakat desa Kebondalem juga dipengarungi oleh faktor ekonomi. Pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya, maka pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap oleh petani penggarap, sehingga lahan tersebut menjadi aset tabungan bagi pemilik tanah. Bagi petani penggarap memang kebutuhan ekonomi yang kurang, maka petani penggarap mendatangi pemilik tanah agar tanahnya bisa digarap, maka terjadilah kerja sama mukhabarah tersebut.

Di lihat dari perspektif ekonomi Islam, penerapan akad mukhabarah yang terjadi di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto di mana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sehingga dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada ke empat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Semua aktifitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu seperti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Masudul Alam Choudoury yaitu: (1) prinsip tauhid dan persaudaraan, (2) prinsip kerja dan produktivitas, dan (3) prinsip distribusi kekayaan yang merata dan adil (Arfin, 2007)

Melalui prinsip tauhid persaudaraan, penerapan akad mukhabarah di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sendiri sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dibuktikan dari cara pemilik tanah dan petani penggarap bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam berakad. Akad mukhabarah yang ada akan membangun persaudaraan antara pemilik tanah dengan petani penggarap akan menghasilkan hubungan yang harmonis, yang dahulu tidak kenal dan menjadi saling mengenal satu sama lain. Sesuai dengan pendapat (Rianto Al Arif, 2014) yang menyebutkan bahwa konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

Melalui prinsip kerja dan produktifitas, akad mukhabarah di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto petani penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan pihak pemilik tanah maupun petani penggarap. Sesuai dengan pendapat (Rianto Al Arif, 2014) yang menyebutkan dalam ekonomi islam mengajarkan individu untuk bekerja maksimal dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi sehingga tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat dapat tercapai.

Melalui prinsip distribusi kekayaan yang merata dan adil, rata-rata masyarakat desa yang memiliki lahan sendiri yang diserahkan kepada petani penggarap adalah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas petani penggarap yang ada di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berasal dari golongan menengah ke bawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

Pada ilmu ekonomi Islam selain prinsip di atas, dikenal dengan asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu asas sukarela, asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak

yang dirugikan, serta asas saling tolong menolong. Asas sukarela merupakan asas yang memiliki sifat seterusnya karena kerelaan itu harus dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk muamalah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akad mukhabarah di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ini pemilik tanah dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu hasil panen tiba. Penggarap juga dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak baik pemilik tanah maupun petani penggarap tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad tersebut.

Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya. Serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pada dasarnya semua modal yang dikeluarkan untuk pengelolaan lahan pertanian tersebut dari pihak petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahannya saja, jadi wajar saja jika petani penggarap mendapatkan bagian dari hasil panen yang lebih besar daripada pemilik tanah. Asas saling tolong menolong merupakan suatu bentuk kesukarelaan kedua belah pihak yang saling membantu. Akad mukhabarah di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena pemilik tanah sudah membantu para petani penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani penggarap juga telah membantu pemilik tanah untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik tanah ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahannya sendiri.

Ajaran islam telah menggambarkan bahwa tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting untuk dikelola manusia, Allah telah menurunkan hujan untuk membasahi tanah yang tandus sehingga dapat ditanami oleh manusia. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Sajdah ayat 27:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Artinya: *Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Kami menghalau air ke bumi yang tandus, lalu Kami keluarkan dengannya tanam- tanaman yang darinya makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.* (QS. Al-Sajdah:27)

Dari ayat di atas menurut Quraish Shihab ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin yang tidak mendengar dan menarik pelajaran dari perjalanan mereka melalui pemukiman dan peninggalan generasi terdahulu, kini melalui ayat di atas kecaman dilanjutkan dengan menyatakan: Apakah mereka mengingkari keniscayaan Kiamat dengan berdalih kalau mereka terkubur tidak mungkin akan hidup lagi, dan apakah mereka tidak melihat dan memerhatikan bahwa Kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, baik karena ulah manusia maupun karena terjadinya kemarau panjang, lalu Kami keluarkan dari kedalaman tanah, yakni tumbuhan, dengannya, yakni dengan air hujan itu, tanam-tanaman serta rerumputan yang darinya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri pun

dapat makan (Shihab, 2002). Berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Sajdah ayat 27 dan penafsiran oleh M. Quraish Shihab di atas apabila dihubungkan dengan praktik terjadinya mukhabarah antara pemilik tanah dengan petani penggarap di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, bahwa ada kesesuaian dengan maksud penafsiran ayat tersebut yakni para petani di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagai insan manusia dikaruniai berbagai macam sumber daya alam dan diberi akal untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keahliannya untuk memberdayakan sumber daya alam yang bermanfaat untuk keperluan manusia. Allah juga menciptakan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, Allah juga memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola bumi dengan penuh bijaksana untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Bentuk akad mukhabarah yang terjadi di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah tanah atau lahan pertanian berasal dari pemilik tanah, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, pengairan dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertaniannya saja. Penentuan jenis bibit tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, akan tetapi ditentukan oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya mengikuti petani penggarap saja.

Hubungan dengan kajian teori keadilan dalam Islam, dinyatakan bahwa bentuk keadilan sudah selayaknya harus ditegakkan menurut ajaran Islam dalam berbagai aspek termasuk keadilan dalam bagi hasil bidang pertanian agar terdapat keseimbangan baik ditinjau dari segi perasaan para pihak dan juga pandangan seseorang. Sesuai dengan pendapat (Quthb, 1984) yang menyebutkan bahwa di dalam islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan dari kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan di awal akad, dan pembagian hasil panen juga harus dijelaskan di awal akad.

Praktik mukhabarah di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, mayoritas menggunakan akad dan cara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat atau pembagiannya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dan petani penggarap yakni 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk petani penggarap. Praktik kerja sama tersebut ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu pemilik tanah, di mana dalam pembagian hasil panen, pemilik tanah tetap mendapatkan 30% dalam satu kali borongan walaupun hasil panennya lebih banyak dari biasanya ataupun lebih sedikit. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak demikian, di antara kedua belah pihak yang berakad ternyata tidak ada yang merasa dirugikan karena semua modal yang dikeluarkan untuk pengelolaan lahan tersebut dari pihak petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahannya saja. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang terjadi pada praktik bagi hasil di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ini tidak terlalu nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti dan saling tenggang rasa.

Pada praktik mukhabarah yang ada di desa Kebondalem, keadilan identic dengan kesesuaian (*proporsional*), bukan lawan kata dari kezaliman. Keseimbangan yang terjadi tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Sesuai dengan (Said & Emzaed, n.d.) yang

menyebutkan bahwa petunjuk di Al-Qur'an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.

Keadilan memiliki pengaruh yang lebih luas apabila ditinjau dari kehidupan ekonomi, jika ada kecurangan dalam bidang ekonomi dan keuangan akan berdampak serius pada kehidupan sosial pada suatu masyarakat. Disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."* (QS. Al-A'raf : 85)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa berbuat kecurangan dalam bidang ekonomi dianggap sebagai perbuatan yang dzolim dan merusak karena perilaku sebagian manusia yang tamak. Hubungan sistem mukhabarah yang dilakukan di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam hal bagi hasil pertanian. Apabila ada penggarapan terjadi masalah atau terjadi kerusakan dengan hasilnya (gagal panen), maka pembagian hasilnya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Perubahan bagi hasil dilakukan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama merasa adil dengan hal tersebut. Petani penggarap dan pemilik tanah tidak ada yang merasa keberatan jika perjanjiannya berubah ketika terjadi gagal panen karena kesepakatan yang mereka lakukan didasari dengan adanya keridhaan masing-masing, tidak memberatkan satu sama lain dan keduanya pun merasa ikhlas, tidak ada yang merasa terzalimi karena pembagiannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Apabila dihubungkan dengan teori keikhlasan, maka untuk memperoleh sifat ikhlas memerlukan beberapa sifat atau sikap sebagai penunjang kesempurnaan yakni tawakal, syukur dan sabar. Sifat tawakal diperlukan pada sistem mukhabarah ini karena dalam pelaksanaan akad mukhabarah ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya sepenuhnya kepada petani penggarap dan petani penggarap menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan, kemudian pemilik tanah hanya menunggu hasilnya saja. Artinya, pemilik tanah mempercayai petani penggarap untuk menggarap tanahnya dan tidak terlalu menuntut dengan hasilnya karena adanya sikap tawakal yang berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan. Sesuai dengan pendapat (Yatimin, 2007) bahwa Tawakal dalam ajaran Islam bukan suatu pelarian bagi orang-orang yang gagal usahanya, tetapi tawakal itu adalah tempat kembalinya segala usaha. Tawakal bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan diri pada Allah itu pertanda taat kepada-Nya setelah berusaha.

Sifat syukur diperlukan pada sistem mukhabarah ini karena pemilik tanah dan petani penggarap sangat bersyukur dengan adanya mukhabarah ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga menjadi tabungan tersendiri bagi pemilik tanah karena tinggal menunggu hasil panennya. Sesuai dengan pendapat (Nasharuddin, 2015) yang menyebutkan bahwa syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepadanya.

Sifat syukur diperlukan pada sistem mukhabarah ini karena petani penggarap di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, jika terjadi gagal panen atau hasilnya tidak banyak, pemilik tanah dan petani penggarap menerimanya dengan berlapang dada dan menghadapinya dengan sabar. Petani penggarap dengan ikhlas tetap memberikan hasil panen kepada pemilik tanah walaupun seadanya karena terjadi gagal panen dan pemilik tanah pun menerima hasilnya dengan ikhlas walaupun tidak banyak, karena keduanya tidak ingin memberatkan satu sama lain. Sesuai dengan pendapat (Al-Zaujiyyah, 1998) yang menyebutkan bahwa Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian yang sudah diuraikan ditarik kesimpulan masyarakat desa Kebondalem yang melakukan praktik bagi hasil pertanian (Mukhabarah) adalah pemilik lahan pertanian dengan petani. Perjanjian bagi hasil Maro (setengah) dibuat dengan syarat semua biaya ditanggung oleh petani kecil yang diproduksi sendiri. Bibit diperoleh dari petani kecil dan akan menanggung biaya pupuk, serta berbagi obat. Sistem 30/70 digunakan dengan aturan 30% adalah pemilik tanah dan 70% adalah petani. Namun, semua biaya termasuk biaya pupuk dan obat-obatan, ditanggung oleh petani kecil.

Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem mukhabarah di desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad mukhabarah dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja. Proses transaksi mukhabarah yang dilakukan di desa Kebondalem dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat. Aspek keadilan yang terjadi pada praktik bagi hasil di desa Kebondalem tidak terlalu nampak, karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti dan saling tenggang rasa.

5. REFERENSI

- Al-Zaujiyyah, I. (1998). *Al-Fawa'id*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta
- Arfin, H. (2007). *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia. Perspektif Sosio-Yuridis*. eLSAS.
- Arif, F. (2018). Muzâra'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan. *Al-Amwal. Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108–136.
- Bustami, M. R., Mudzakkir, M., & Nasruddin, E. (2021). CSR ISLAM Tujuh Prinsip

- Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat. *UMMPress, 1*.
- Djazuli, H. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media. Surabaya
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2022). *The qualitative researcher's companion* (Sage (ed.)).
- Nasharuddin, H. (2015). *Akhlak: Ciri Manusia Paripurna*. Rajawali Press. Jakarta
- Quthb, S. (1984). *Keadilan sosial dalam Islam*. Pustaka. Bandung
- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo. Bandung
- Rianto Al Arif, M. (2014). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia. Bandung
- Said, M., & Emzaed, A. (n.d.). *Pajak Dalam Bingkai Syariat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Shihab, M. (2002). *Tafsir al-misbah* (2nd ed.). Lentera Hati. Jakarta
- Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar* (1st ed.). Rajawali Press. Jakarta
- Statistik, B. P. (2019). *Kecamatan Mojosari Dalam Angka*. BPS.
- Syukur, H., Ichwan, M., & Masrur, M. (2003). *Tasawuf kontekstual: Solusi problem manusia modern*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan LPK2 dan Suara Merdeka.
- Yatimin, A. (2007). *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*. Amzah. Jakarta